

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan perairannya yang luas. Perairan laut Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi, yang merupakan 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia.<sup>1</sup> Wilayah perairan Indonesia yang luas memiliki arti penting bagi Indonesia karena di dalamnya mengandung potensi besar di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini menjadikan perairan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia. Indonesia dengan potensi sumber daya perikanan yang besar telah menarik minat pihak asing untuk meraupnya melalui penangkapan ikan secara ilegal (*illegal*), tidak dilaporkan (*unreported*), dan tidak diatur (*unregulated*) atau *IUU fishing*.<sup>2</sup>

Laut Arafura dan Timor merupakan salah satu perairan Indonesia yang memiliki kasus penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur yang tinggi. Jumlah kasus *illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing* yang terjadi di laut Arafura dan Timor masih bersifat fluktuatif.<sup>3</sup> Analisis melalui Satelit Radarsat, dalam setahun terdapat sebanyak 8.484 unit kapal yang melakukan aktivitas *IUU fishing*.<sup>4</sup> Berdasarkan penelitian bersama dengan *Food Agricultural Organization*

---

<sup>1</sup> Lilly Aprilya Pregiwati, "KKP | Kementerian Kelautan Dan Perikanan," kkp.go.id, July 15, 2019, Diakses pada 2 April 2023 melalui <https://kkp.go.id/artikel/12993-laut-masa-depan-bangsa-mari-jaga-bersama>.

<sup>2</sup> Simela Victor Muhamad, "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan," *Jurnal Politca Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 3, no. 1 (August 9, 2016): 60, Diakses pada 21 Maret 2023 melalui <https://doi.org/10.22212/JP.V3I1.305>.

<sup>3</sup> Rizky Fahrozy, "Implementasi National Action Programme (NAP) Oleh Indonesia dalam Menanggulangi Illegal Fishing Di Laut Arafura," *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 5, no. 4 (2017): 1317–30. Diakses pada 24 Maret 2023 melalui [ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id)

<sup>4</sup> Ana Noviani, "Illegal Fishing Di Laut Arafura: Indonesia Rugi Rp40 Triliun/Tahun," *Bisnis.com*, December (2013), Diakses pada 23 Maret 2023 melalui

(FAO), 128 juta ton ikan hilang akibat dari *IUU fishing*. Tingginya kasus *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor memberikan kerugian mencapai Rp 40 Triliun dari total kerugian *IUU fishing* di perairan Indonesia yang mencapai Rp 300 Triliun per tahun.<sup>5</sup>

Tingginya kasus *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor, tidak terlepas dari keanekaragaman hayati dan non-hayati yang besar serta cadangan minyak dan gas di perairan ini.<sup>6</sup> Laut Arafura dan Timor terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta bagian dari “Zona Segitiga Karang” yang kaya akan sumber daya laut di dunia sehingga menjadikannya sebagai “*Golden Fishing Ground*”. Wilayah ini memiliki setidaknya 160 spesies karang, 350 spesies ikan karang, 15 spesies rumput laut, dan 25% mangrove dunia.<sup>7</sup> Produktivitas yang tinggi dari Laut Arafura dan Timor menjadi sumber kehidupan bagi banyak manusia di sekitarnya, terutama pada negara-negara yang berbatasan langsung di sekitarnya seperti, Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia.

---

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20131227/99/194512/illegal-fishing-di-laut-arafura-indonesia-rugi-rp40-triliuntahun->

<sup>5</sup> Dinas Kominfo Jatim, “Illegal Fishing, Kerugian Capai Rp 520 Triliun- Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur,” [kominfo.jatimprov.go.id](https://kominfo.jatimprov.go.id), December 15, 2014, Diakses pada 22 Maret 2023 melalui <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/42704>.

<sup>6</sup> K Edyvane et al., “Biophysical Profile of the Arafura and Timor Seas Report for the Transboundary Diagnostic Analysis Component of the Arafura and Timor Seas Ecosystem Action Program Report Contributors,” *Report Prepared for the Arafura Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA) Program*, 2011: 1. Diakses pada 14 Februari 2023 melalui <https://iwlearn.net/resolveuid/c6d319ff-ddb0-4393-a4b5-b8a4284e3c88>

<sup>7</sup> Web Terpadu, “25 Persen Mangrove Dunia Ada Di Kawasan Arafura Dan Laut Timor - Berita Kabupaten Tangerang,” Web Terpadu Kabupaten Tangerang, 27 Oktober, 2022, Diakses pada 14 Februari 2023 melalui <https://tangerangkab.go.id/detail-konten/show-berita/7382>.



Gambar 1 Peta Laut Arafura dan Timor  
Sumber: ATSEA Program, 2012

Tingginya *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor memberikan ancaman lintas batas pada keamanan maritim Indonesia. Pada tahun 2000-an, tindakan *IUU Fishing* mulai mengambil perhatian masyarakat internasional dan dianggap sebagai *transnational crime* dalam isu keamanan maritim.<sup>8</sup> Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Kejahatan perikanan mengacu pada berbagai kegiatan ilegal atau pelanggaran yang terjadi di sektor perikanan biasa bersifat transnasional dan terorganisir, termasuk penangkapan ikan ilegal, pemalsuan dokumen, perdagangan narkoba, dan pencucian uang.<sup>9</sup>

Tindak pidana di sektor perikanan memberikan dampak negatif terhadap ekologi, sosial, dan ekonomi.<sup>10</sup> Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak

<sup>8</sup> Gunnar Stolsvik, "Transnational Organised Fisheries Crime as a Maritime Security Issue," United Nation, Diakses pada Jumat, 24 Maret 2023 melalui [https://www.un.org/depts/los/consultative\\_process/documents/9\\_gunnarstolsvikabstract.pdf](https://www.un.org/depts/los/consultative_process/documents/9_gunnarstolsvikabstract.pdf).

<sup>9</sup> E de Coning, "Fisheries Crime," *Handbook of Transnational Environmental Crime*, 2016, Diakses pada 24 Maret 2023 melalui <https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781783476220/9781783476220.00017.xml>.

<sup>10</sup> Coning.



diatur dalam skala besar akan menghabiskan stok ikan berharga yang mengancam kelestarian laut dalam jangka panjang dan ketahanan pangan negara-negara yang rentan. Tindakan *IUU fishing* lebih lanjut akan merampas pendapatan ekonomi negara, sementara pelaku tindakan ilegal mendapatkan keuntungan dan menciptakan pasar dan bisnis yang tidak adil.

Kegiatan *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor tidak hanya menjadi persoalan bagi Indonesia saja, tetapi juga menjadi persoalan lintas batas. Hal ini karena pelaku dan kegiatannya yang bersifat lintas negara. Sebagian besar pelaku *IUU fishing* berasal dari negara-negara di sebelah Utara seperti Thailand, Taiwan, Korea Selatan, Cina, dan Filipina.<sup>11</sup> Berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia, namun *IUU fishing* masih terjadi di laut Arafura dan Timor. Ancaman yang terjadi di Laut Arafura dan Timor akan efektif melalui kerja sama multilateral antara empat negara di kawasan Laut Arafura dan Timor.

Salah satu kerja sama multilateral yang terjadi di kawasan ini yaitu *Arafura and Timor Seas Expert Forum* (ATSEF) yang beranggotakan Indonesia, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.<sup>12</sup> ATSEF dibentuk pada tahun 2003 untuk pembangunan berkelanjutan di Laut Arafura dan Laut Timor. Pada tahun 2006, ATSEF mengembangkan dan mengajukan program kepada *Global Environment Facility* (GEF) yang dikenal dengan program *The Arafura and Timor Seas*

---

<sup>11</sup> Arafura and Timor Seas Ecosystem Action [ATSEA] Program, “Socio-Economic Profile of the Arafura and Timor Seas - ATSEA,” Report prepared for the Transboundary Diagnostic Analysis component of the ATSEA Program, July 2011, Diakses pada 15 Februari 2023 melalui <https://atsea-program.com/publication/socio-economic-profile-of-the-arafura-and-timor-seas/>.

<sup>12</sup> UNDP, “PRODOC: Implementation of the Arafura and Timor Seas Regional and National Strategic Action Programs (ATSEA-2); Second Phase of the Arafura Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA),” 2017. Diakses pada 25 Maret 2023 melalui <https://open.undp.org/projects/00096036>

*Ecosystem Action* (ATSEA) dan disetujui pada tahun 2007. Program ATSEA berjalan dari tahun 2010-2014.

Pada tahun 2012, ATSEA telah menyelesaikan *Transboundary Diagnostic Analysis* (TDA) untuk Laut Arafura dan Laut Timor dan mendapatkan 5 permasalahan utama di Laut Arafura dan Timor, yaitu perikanan yang tidak berkelanjutan, degradasi habitat, polusi, hilangnya keragaman hayati, dan dampak perubahan iklim.<sup>13</sup> Hal ini diikuti oleh pengembangan *Strategic Action Programme* (SAP) yang diadopsi pada 15 Mei 2014 oleh Indonesia, Timor Leste, dan Australia dalam bentuk *National Action Programme* (NAP). Komitmen Indonesia dalam ATSEA terlihat dari Implementasi NAP di Indonesia yang dilakukan melalui kebijakan yang diterapkan secara nasional maupun internasional.<sup>14</sup> Indonesia juga menyediakan sekitar 32,69 juta USD untuk kontribusi pembiayaan bersama dalam proyek, program, dan kegiatan nasional.<sup>15</sup>

Program keberlanjutan untuk pengembangan *Strategic Action Program* (SAP) dilakukan melalui fase kedua ATSEA yang dikenal sebagai *the Arafura and Timor Seas Ecosystem Action Phase II* (ATSEA-2). ATSEA-2 dilakukan sebagai implementasi proyek yang inovatif dalam mengatasi permasalahan di Laut Arafura dan Timor. Program ATSEA-2 berlangsung pada tahun 2019-2024. Proyek ATSEA-2 akan berlangsung di Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini serta dukungan dari Australia. Di Indonesia, program ATSEA-2 berlangsung di

---

<sup>13</sup> “About ATSEA - ATSEA,” ATSEA Program.com, Diakses pada 25 Maret 2023 melalui <https://atsea-program.com/about-atsea/>.

<sup>14</sup> Fahrozy, “Implementasi National Action Programme (NAP) Oleh Indonesia Dalam Menanggulangi Illegal Fishing Di Laut Arafura.” Diakses pada 26 Maret 2023 melalui [ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id)

<sup>15</sup> UNDP, “United Nations Development Programme, Cyprus, Project Document” 2024, no. November 2017 (2009): 1–145, Diakses pada 1 April 2023 melalui <https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/CYP/00057938 NNWWTP prodoc.pdf>.

Kabupaten Kepulauan Aru (Maluku), Kabupaten Rote Ndao (NTT), dan Kabupaten Merauke (Papua).<sup>16</sup>

Komitmen Indonesia dalam program ATSEA merupakan salah satu bentuk upaya Indonesia dalam menanggulangi *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor. Tingginya kasus *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor memberikan ancaman kepada keamanan maritim Indonesia. Indonesia sudah melakukan berbagai upaya namun kasus *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor masih tetap tinggi. Melalui program ATSEA Indonesia berharap dapat mengurangi kasus *IUU fishing* yang terjadi di Laut Arafura dan Timor.

## 1.2 Rumusan Masalah

Laut Arafura dan Timor merupakan bagian dari perairan Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati dan non-hayati yang besar serta cadangan minyak dan gas. Namun, potensi sumber daya alam yang besar di Laut Arafura dan Timor membuat pihak asing tertarik untuk meraupnya secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi atau *IUU fishing*. Tingginya *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor mengancam keamanan maritim Indonesia dan merugikan Indonesia dalam sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berbagai tindakan sudah dilakukan oleh Indonesia tetapi praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi masih tetap tinggi. Untuk itu, Indonesia bergabung dalam kerja sama multilateral salah satunya yaitu melalui program *The Arafura and Timor Seas Ecosystem Action* (ATSEA) bersama dengan Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Komitmen Indonesia dalam ATSEA terlihat dari implementasi kebijakan secara nasional dan internasional, pendanaan bersama serta kontribusi Indonesia

---

<sup>16</sup> ATSEA Program, "Indonesia - ATSEA," 2020, Diakses pada 26 Maret 2023 melalui <https://atsea-program.com/id/regional/indonesia/>.



dalam program keberlanjutan ATSEA yaitu *the Arafura and Timor Seas Ecosystem Action Phase II* (ATSEA-2).

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian yang diteliti adalah bagaimana upaya Indonesia menanggulangi *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor melalui *Arafura and Timor Seas Ecosystem Action* (ATSEA)?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Indonesia menanggulangi *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor melalui *Arafura and Timor Seas Ecosystem Action* (ATSEA).

### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis: Penelitian ini diharapkan akan menambah pemahaman terkait upaya Indonesia menanggulangi *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor melalui *Arafura and Timor Seas Ecosystem Action* (ATSEA).
2. Manfaat Praktis: Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah referensi terkhususnya bagi mahasiswa hubungan Internasional dengan kajian analisis upaya Indonesia menanggulangi *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor melalui *Arafura and Timor Seas Ecosystem Action* (ATSEA).

### **1.6 Tinjauan Pustaka**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi dari penelitian sebelumnya yang dianggap relevan untuk dijadikan sebagai tinjauan pustaka dan menambah panduan dalam melaksanakan penelitian. 5 tinjauan pustaka yang digunakan oleh peneliti yaitu, Implementasi *National Action Programme*

(NAP) oleh Indonesia dalam Menanggulangi *Illegal Fishing* di Laut Arafura dan Laut Timor oleh Rizky Fahrozy, *Contested Space of Transborder Fishing in Timor and Arafura Seas* oleh Shiskha Prabawaningtya, *Countering Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Through the Capacity Building Program in Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum 2017-2019* oleh Muhammad Rafi Ardin Darmawan, dkk, *Juridical Review of Maritime Boundary Between Australia-Timor Leste and Indonesia* oleh Muhammad Al dan Imran Zani, dan *Knowledge exchange as a tool for transboundary and coastal management of the Arafura and Timor Seas* oleh Natasha Stacey, dkk.

Tinjauan pustaka yang pertama merupakan artikel jurnal yang berjudul Implementasi *National Action Programme* (NAP) oleh Indonesia dalam Menanggulangi *IUU Fishing* di Laut Arafura dan Laut Timor oleh Rizky Fahrozy dalam eJournal Ilmu Hubungan Internasional.<sup>17</sup> Dalam artikel jurnal ini mengkaji bagaimana Indonesia dalam menanggulangi kasus *IUU fishing* yang terjadi di Laut Arafura dan Laut Timor melalui implementasi *National Action Programme* (NAP).

*Arafura and Timor Seas Expert Forum* (ATSEF) mengeluarkan program ATSEA untuk dapat mengelola sumber daya dan mengatasi permasalahan di Laut Arafura dan Laut Timor. ATSEA kemudian menghasilkan *Strategic Action Programme* (SAP) *for the Arafura and Timor Seas* dan diimplementasikan oleh negara anggota ATSEF yakni, Indonesia, Australia, dan Timor Leste. Tindakan Indonesia dalam implementasi *Strategic Action Programme* (SAP) yaitu melalui implementasi kebijakan nasional dan internasional.

---

<sup>17</sup> Fahrozy, "Implementasi National Action Programme (NAP) Oleh Indonesia Dalam Menanggulangi Illegal Fishing Di Laut Arafura." Diakses pada 27 Maret 2023 melalui [ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id)



Artikel jurnal ini membantu peneliti dalam memahami bagaimana Indonesia selaku anggota ATSEF bertindak dalam program ATSEA melalui implementasi kebijakan negaranya. Perbedaan dalam tulisan yang dibuat oleh peneliti lebih membahas kepada bagaimana upaya Indonesia dalam menanggulangi *IUU fishing* di laut Arafura dan Timor melalui program ATSEA baik yang pertama maupun keberlanjutannya. Sedangkan artikel jurnal ini lebih membahas mengenai implementasi *National Action Programme* (NAP) yang dilakukan oleh Indonesia.

Tinjauan pustaka kedua adalah artikel jurnal yang berjudul *Contested Space of Transborder Fishing in Timor and Arafura Seas* oleh Shiskha Prabawaningtyas dalam jurnal *Indonesia Historical Studies*.<sup>18</sup> Dalam artikel jurnal ini mengkaji bagaimana transformasi penangkapan ikan lintas batas di Laut Arafura dan Timor serta keterlibatan aktor lokal, negara, dan internasional dalam perebutan wilayah ini. Dalam artikel jurnal ini menjelaskan bagaimana pembagian teritori di wilayah Laut Arafura dan Timor terutama antara Indonesia dan Australia. Nelayan Indonesia sudah melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan Laut Arafura dan Timor milik Australia sejak tahun 1800-an. Peningkatan penangkapan ikan lintas batas yang dilakukan nelayan Indonesia dikarenakan besarnya jumlah pengungsi dan pencari suaka yang masuk sehingga memberikan peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Artikel jurnal ini membantu peneliti untuk memahami alasan terjadinya aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan Indonesia di wilayah perairan Laut Arafura dan Timor milik Australia. Perbedaan dalam tulisan yang

---

<sup>18</sup> Siskha Prabawaningtyas, "Contested Space of Transborder Fishing in Timor and Arafura Seas | Prabawaningtyas | IHIS (Indonesian Historical Studies)," *Indonesian Historical Studies* 1, no. 1 (2017): 1–24, Diakses pada 27 Maret 2023 melalui <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ihis/article/view/1233/949>.

dibuat oleh peneliti lebih membahas tindakan Indonesia menanggulangi *IUU Fishing* di wilayah Laut Arafura dan Timor. Sedangkan artikel jurnal ini lebih membahas kepada penyebab penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal oleh nelayan Indonesia.

Tinjauan pustaka ketiga yang digunakan oleh peneliti yaitu artikel jurnal berjudul *Countering Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Through the Capacity Building Program in Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum 2017-2019* oleh Muhammad Rafi Ardin Darmawan, dkk.<sup>19</sup> Artikel jurnal ini mengkaji bagaimana upaya Indonesia dan Australia dalam mengatasi permasalahan *IUU Fishing* melalui kerja sama bilateral dalam program *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum 2017-2019*. Jurnal ini menjelaskan bagaimana hubungan Indonesia dan Australia serta kepentingan dua negara dalam kerja sama bilateral tersebut.

Artikel jurnal ini membantu peneliti dalam melihat upaya Indonesia dalam mengatasi *IUU fishing* di kawasannya tidak hanya melalui kerja sama regional tetapi juga melalui kerja sama bilateral salah satunya bersama Australia sebagai kekuatan regional. Perbedaan dalam tulisan yang dibuat yaitu dalam kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia. Dalam program ATSEA, Indonesia bekerja sama dengan Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sedangkan dalam artikel jurnal ini, Indonesia melakukan kerja sama bilateral dengan Australia dalam program *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum 2017-2019*.

---

<sup>19</sup>Muhammad Rafi et al., "Countering Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Through the Capacity Building Program in Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum 2017-2019, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 10 (October 2, 2022): 50–57, Diakses pada 27 Maret 2023 melalui <https://doi.org/10.18415/IJMMU.V9I10.4046>."

Tinjauan pustaka keempat yang digunakan yaitu artikel jurnal yang berjudul *Juridical Review of Maritime Boundary Between Australia-Timor Leste and Indonesia* dari Muhammad Al dan Imran Zani dalam *Scientific Journal of Gdynia Maritime University*.<sup>20</sup> Artikel jurnal ini mengkaji pembagian batas maritim antara Australia, Timor Leste, dan Indonesia di perairan Laut Arafura dan Timor. Artikel jurnal ini menjelaskan pembagian perbatasan yang terjadi secara yurisdiksi. Artikel jurnal ini juga menjelaskan pengaruh dari perjanjian maritim Australia dan Timor Leste pada Indonesia.

Artikel jurnal ini membantu peneliti dalam memahami proses pembentukan batas-batas maritim di Laut Arafura dan Timor serta perubahan yang diberikan terhadap Indonesia setelah adanya perjanjian batas maritim. Perbedaan dalam tulisan yang dibuat oleh peneliti lebih kepada tindakan Indonesia dalam mengatasi *IUU fishing*, sedangkan artikel jurnal ini membahas mengenai dampak perubahan perbatasan terhadap Indonesia.

Tinjauan pustaka kelima yaitu artikel jurnal yang berjudul *Knowledge exchange as a tool for transboundary and coastal management of the Arafura and Timor Seas* oleh Natasha Stacey, dkk dalam *Ocean & Coastal Management Journal*.<sup>21</sup> Artikel jurnal ini menjelaskan bahwa pertukaran pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dapat meningkatkan pemahaman dari suatu isu, perkembangan kerja sama, dan akuisisi di antara kelompok regional atau

---

<sup>20</sup> Muhammad Al and Imran Zani, "Juridical Review of Maritime Boundary between Australia-Timor Leste and Indonesia," *Scientific Journal of Gdynia Maritime University* 20, no. 114 (2020), <https://doi.org/10.26408/114.05>.

<sup>21</sup> Natasha Stacey et al., "Knowledge Exchange as a Tool for Transboundary and Coastal Management of the Arafura and Timor Seas," *Ocean & Coastal Management* 114 (1 September, 2015): 151–63, <https://doi.org/10.1016/J.OCECOAMAN.2015.06.007>.



kepentingan di kawasan Laut Arafura dan Timor. Implementasi dilakukan melalui kunjungan negara atau *study tour* yang diadakan oleh ATSEA.

Artikel jurnal ini membantu peneliti untuk mengetahui bagaimana implementasi dari program ATSEA dan hasil yang telah dicapai. Pertukaran pengetahuan dan keterampilan akan membantu Indonesia dalam mengatasi permasalahan *IUU fishing*. Perbedaan dalam tulisan yang dibuat oleh peneliti yaitu terletak pada objek penelitian dimana peneliti lebih berfokus pada Indonesia dengan permasalahan *IUU fishing*, sedangkan artikel jurnal ini berfokus pada kerja sama negara anggota ATSEA melalui pertukaran pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman.

Berdasarkan lima referensi utama tersebut menunjukkan bahwa Laut Arafura dan Timor merupakan kawasan penting bagi Indonesia terlihat dari upaya Indonesia dalam mempertahankan perbatasan dan mengatasi permasalahan di Laut Arafura dan Timor. Indonesia melalui tindakan dan negosiasi berusaha untuk menjaga keamanan maritimnya di laut Arafura dan Timor. Berbeda dengan penelitian yang membahas mengenai implementasi program ATSEA yang dilakukan oleh Rizky Fahrozy dan Natasha Stacey. Penelitian yang mereka lakukan terbatas pada program ATSEA pertama. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rafi Ardin Darmawan, dkk. dan Muhammad Al dan Imran Zani berfokus pada perbatasan negara di Laut Arafura dan Timor serta kerja sama bilateral yang dilakukan. Sehingga penelitian ini dilakukan sebagai lanjutan dan pembaharuan dari penelitian sebelumnya yang mencakup program ATSEA pertama dan kedua. Perbedaan hasil penelitian tersebut yang dijadikan oleh penelitian terbaharukan

oleh peneliti berikutnya dengan menganalisis bagaimana upaya Indonesia dalam mengatasi *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor melalui program ATSEA.

## 1.7 Kerangka Konsep

### 1.7.1. Keamanan Non-Tradisional dan Keamanan Maritim

Keamanan memiliki arti terbebas dari ancaman atau situasi damai tanpa adanya bahaya.<sup>22</sup> Jereon Warner menjelaskan bahwa perlindungan perlu dilakukan agar terhindar dari ancaman.<sup>23</sup> Perlindungan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada keberlangsungan tetapi juga mengenai pertahanan diri dari bahaya ancaman terhadap suatu aktivitas yang dianggap memiliki nilai-nilai vital.

Dalam menjelaskan konsep keamanan, Timothy membaginya menjadi konsep keamanan menurut kelompok tradisional dan non-tradisional.<sup>24</sup> Keamanan menurut tradisional melibatkan pencegahan dan pertahanan yang dilakukan negara melalui serangan oleh Angkatan bersenjata, perang atau konfrontasi. Sedangkan menurut non-tradisional mencakup berbagai ancaman terhadap keamanan intra-negara (*interstate security problem*) yaitu etnik, rasial, agama, dan strata ekonomi serta keamanan lintas nasional (*transnational security problem*) terdiri dari migrasi, lingkungan hidup, dan sumber daya alam.

Keamanan juga mencakup wilayah kemaritiman dikenal dengan keamanan maritim atau *maritime security*. Menurut Natalie Klien, keamanan maritim merupakan salah satu konsep khusus yang disusun dari *states security*

---

<sup>22</sup> Czeslaw Mesjasz, "Security As an Analytical Concept-Afes-Press," Paper presented at the 5th Pan-European conference on International Relations, September 2004, Diakses pada 27 Maret 2023 melalui <https://docobook.com/security-as-an-analytical-concept-afes-press.html>.

<sup>23</sup> Jeroen Warner, "Plugging the GAP Working with Buzan: The Ilisu Dam as a Security Issue," *Occasional Paper No.67 SOAS Water Issues Study Group*, 2004, Diakses pada 27 Maret 2023

<sup>24</sup> Makmur Keliat, "Maritim Dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 13, no. 1 (2009): 119, Diakses pada 27 Maret 2023.

*interest* yang dilihat melalui cakupan lautan.<sup>25</sup> Kemudian konsep ini berkembang dan melihat pentingnya peran laut bagi keberlangsungan suatu bangsa sehingga harus dilindungi dan dipertahankan oleh negara. Isu dalam keamanan maritim yang sering kali menjadi pembicaraan yaitu merujuk pada ancaman yang terjadi di wilayah maritim seperti sengketa maritim antar negara, terorisme maritim, pembajakan, perdagangan narkoba, orang dan barang terlarang, proliferasi senjata, penangkapan ikan ilegal, kejahatan lingkungan, atau kecelakaan dan bencana maritim.<sup>26</sup> Ancaman-ancaman yang telah disebutkan dapat mengganggu dan menimbulkan ketidakstabilan pada kedaulatan negara. Maka dari itu, keamanan maritim didefinisikan sebagai tidak adanya ancaman-ancaman yang terjadi di wilayah maritim tersebut.

Dalam menganalisis istilah keamanan maritim suatu negara, Christian Bueger menggabungkan definisi keamanan maritim dengan mengartikan atau memasukkan definisi yang sudah mapan serta mengaitkannya dengan konsep yang sedang berkembang. Sehingga menurut Christian Bueger, konsep keamanan maritim kini tidak hanya meliputi pada *high politics issue* seperti perang Angkatan laut, proyeksi kekuatan maritim, dan konsep kekuatan laut. *Low politics issue* juga berkontribusi dalam keamanan maritim saat ini seperti masalah perubahan iklim dan bencana alam yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah maritim.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Natalie Klein, *Maritime Security and the Law of the Sea - Natalie Klein - Google Books* (New York: Oxford University Press Inc, 2011), Diakses pada 27 Maret 2023

<sup>26</sup> Christian Bueger, "What Is Maritime Security?," *Marine Policy* 53 (March 1, 2015): 159–64, Diakses pada 6 Maret 2023 melalui <https://doi.org/10.1016/J.MARPOL.2014.12.005>.

<sup>27</sup> Bueger.



Christian Bueger bersama dengan Timothy Edmunds merumuskan 4 dimensi inti dari keamanan maritim, yaitu keamanan nasional (*national security*), lingkungan laut (*marine environment*), perkembangan ekonomi (*economic development*), dan keamanan manusia (*human security*).<sup>28</sup> Berikut penjelasan mengenai dimensi inti Christian Bueger dan Timothy Edmund.

a. Keamanan Nasional (*National Security*)

Keamanan nasional dalam keamanan maritim bertujuan untuk melindungi kedaulatan negara di wilayah maritim. Hal ini merujuk pada tradisi lama yang berkaitan dengan konsep tradisional terdahulu mendefinisikan keamanan maritim yang identik dengan peperangan yang terjadi di laut (*naval warfare*) sehingga penting untuk proyeksi kekuatan maritim (*power projection*) dan konsep kekuatan laut (*sea power*). Komponen yang terdapat dalam keamanan nasional dari keamanan maritim melibatkan penerapan kekuatan angkatan laut menggabungkan proyeksi kekuatan militer dan pertahanan tanah air di laut, serta penggunaan kapal perang untuk melindungi rute perdagangan dan perdagangan melalui fungsi termasuk penangkalan, pengawasan dan pelarangan

b. Lingkungan Laut (*Marine Environment*)

Lingkungan laut dalam keamanan maritim merujuk pada masalah keamanan lingkungan seperti polusi, masalah iklim, keadaan kesehatan laut. Masalah lingkungan laut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia seperti *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* menimbulkan ketidakstabilan maritim. Permasalahan lingkungan di wilayah pesisir juga menimbulkan keluhan

---

<sup>28</sup> Christian Bueger and Timothy Edmunds, "Beyond Sea blindness: A New Agenda for Maritime Security Studies," *International Affairs* 93, no. 6 (January 1, 2018): 1293–1311, Diakses pada Selasa, 7 Maret 2023 melalui <https://doi.org/10.1093/IA/IIX174>.

pada masyarakat pesisir dimana mereka juga perlu memperhatikan wilayah pelayaran yang rawan berpotensi untuk penjahat, teroris, atau bajak laut yang rawan akan perdagangan orang, barang haram, atau senjata.

c. Perkembangan Ekonomi (*Economic Development*)

Permasalahan lingkungan di laut juga berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi. Konsep “Ekonomi Biru” menjadi salah satu pendapatan bagi suatu negara. Bahkan banyak negara yang sangat bergantung pada industri kelautan. Kemudian sebagian besar negara pesisir memiliki masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Sekitar 90% perdagangan dunia dilakukan melalui laut. Sumber daya hayati seperti perikanan dan non-hayati seperti minyak lepas pantai menjadi kunci aset ekonomi. Namun hal ini dapat terancam oleh pembajakan, kejahatan atau bentuk lainnya dalam gangguan maritim. Sehingga perlindungan terhadap sumber daya laut kerap menjadi prioritas utama sebuah negara.

d. Keamanan Manusia (*Human Security*)

Isu-isu keamanan manusia yang meliputi ketidakamanan yang dirasakan dan dialami oleh individu, komunitas lokal, serta negara-negara yang mempengaruhi. Keamanan manusia menjadi sebagian besar agenda dalam keamanan maritim. Seperti sebagian besar mata pencaharian negara pesisir yaitu nelayan yang sangat merasakan dampak merugikan apabila terjadi perubahan iklim atau polusi laut. Selain dari permasalahan lingkungan, gangguan maritim seperti pembajakan menjadi kekhawatiran dan membuat para nelayan merasakan ketidakamanan.

Dalam mengatasi ancaman keamanan maritim, Sekretaris Jenderal PBB 2008 menekankan perlunya kerja sama internasional sebagai tanggung jawab

bersama. Para pemangku kepentingan melalui kerja sama internasional bersama mengidentifikasi permasalahan yang menimbulkan ancaman serta mencari solusi bersama terkait permasalahan yang ada. Dengan kerja sama internasional, para pemangku kepentingan dapat saling berbagi pengetahuan, informasi, serta memudahkan dalam koordinasi bersama.

Christian Bueger dan Timothy Edmunds dalam jurnal *Beyond Sea Blindness: A New Agenda for Maritime Security Studies*, menjelaskan bahwa keamanan maritim disebarluaskan melalui tindakan para aktor yang berfokus pada kesadaran maritim, koordinasi serta operasi di lapangan. Adapun cara yang dilakukan oleh aktor didefinisikan sebagai upaya dalam melakukan pengamanan terhadap wilayah maritim yang mencakup beberapa hal:<sup>29</sup>

#### 1. *Organizing maritime security and managing complexity*

Merupakan upaya para aktor untuk menemukan permasalahan yang timbul dan dianggap sebagai sebuah ancaman. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tantangan sehingga menghasilkan tanggapan mengenai keamanan maritim. Dalam menemukan permasalahan keamanan maritim, terdapat tiga level pada poin ini yaitu, *epistemic level*, *coordination level*, dan *operational level*

##### a. *Maritime Domain Awareness (MDA) and new epistemic infrastructure*

Merupakan pengembangan pengetahuan dan kesadaran keamanan maritim. Dalam *epistemic level*, inovasi dari keamanan maritim dapat terlihat dari mekanisme untuk produksi pengetahuan mengenai keamanan lingkungan maritim atau biasa disebut sebagai *maritime domain awareness* (MDA) atau *maritime situational awareness* (MSA). MDA dilakukan dengan

---

<sup>29</sup> Bueger and Edmunds.



mengumpulkan informasi dan analisis data yang bertujuan untuk mendapati pemahaman efektif tentang apa pun yang terkait dengan domain maritim yang dapat berdampak pada keamanan, keselamatan, ekonomi, atau lingkungan.

b. *Coordination and maritime security governance*

Agenda keamanan maritim memunculkan sejumlah mekanisme organisasi yang bertujuan mengkoordinasikan tindakan dalam menghadapi tantangan bersama. Tata kelola yang dimaksud dilakukan untuk menyatukan para aktor seperti negara, negara, organisasi internasional, perwakilan militer dalam melakukan diskusi dan koordinasi. Para aktor saling mengkoordinasi melakukan tindakan dalam menghadapi tantangan bersama

c. *Operational Coordination*

*Operational coordination* merujuk pada tindakan operasional di lapangan. Merupakan koordinasi operasional di lapangan yang dilakukan oleh aktor berupa tindakan operasi militer atau peningkatan pengawasan. Keamanan maritim mengarah pada praktik-praktik yang menghubungkan aktor, informasi dan tindakan.

2. *Governing maritime security abroad: capacity building and Security Sector Reform (SSR)*

Merupakan upaya mendistribusikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu dalam pengelolaan pembangunan kapasitas dan reformasi sektor keamanan maritim. Hal ini berfokus pada kontribusi dari masing-masing negara anggota terhadap permasalahan yang ada. Para aktor mempunyai tanggung jawab dalam keamanan maritim dan berupaya untuk membantu dalam pengelolaan

melalui sosialisasi atau praktik seperti berbagi pengetahuan, keterampilan, ataupun sosialisasi di negara penerima.

Melalui penjabaran di atas, konsep keamanan maritim menurut Christian Bueger dan Timothy Edmunds membantu peneliti dalam mendefinisikan dimensi keamanan maritim serta upaya Indonesia dalam mengatasi *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor melalui *Arafura and Timor Seas Ecosystem Action* (ATSEA).

## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian cara pengumpulan data dan analisis yang dilakukan secara terorganisir yang bertujuan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan penelitian dan memberikan pemahaman terkait mengapa penelitian dilakukan.<sup>30</sup> Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan suatu gejala sentral atau fenomena sosial yang tidak bisa dijelaskan oleh penelitian kuantitatif.<sup>31</sup> Penelitian ini bersumber dari data-data yang dikumpulkan melalui berbagai media.

Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana upaya Indonesia menanggulangi *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor melalui *Arafura and Timor Seas Ecosystem Action* (ATSEA) secara deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk menggambarkan suatu permasalahan yang akan diteliti. Penelitian

---

<sup>30</sup> M.Sc. Dr. J.R. Raco, M.E., "Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya," *PT Grasindo*, 2010, 146, Diakses pada 10 Oktober 2023 melalui <https://osf.io/mfzuj/>.

<sup>31</sup> Dr. J.R. Raco, M.E.

ini diangkat dengan lebih rinci melalui penjelasan ucapan, tulisan, atau perilaku dari suatu individu, kelompok, organisasi atau negara.

### **1.8.2. Batasan Masalah**

Peneliti memberikan batasan terhadap penelitian ini berdasarkan waktu agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu melebar dari rumusan masalah. Batasan penelitian ini dari periode tahun yaitu 2010 hingga tahun 2023 untuk menganalisis upaya Indonesia menanggulangi *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor melalui *Arafura and Timor Seas Ecosystem Action* (ATSEA). Tahun 2010 menjadi permulaan penelitian dikarenakan dimulainya program *Arafura and Timor Seas Ecosystem Action* dimana Indonesia ikut berkontribusi dalam program ATSEA pertama dan juga salah satu pihak yang menandatangani Deklarasi Menteri untuk mendukung Program Aksi Strategis (PAS) untuk ATSEA-2. Tahun 2023 menjadi batas penelitian yang merupakan tahun terkini dimana *Arafura and Timor Seas Ecosystem Action* masih berlanjut.

### **1.8.3. Unit dan Tingkat Analisis**

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Unit analisis merupakan suatu unit yang berkaitan dengan fokus/komponen yang akan ditelaah, diteliti, dan dijelaskan dalam penelitian. Pada penelitian ini unit analisisnya dengan variabel dependen adalah upaya Indonesia. Sedangkan unit eksplanasi adalah unit yang berdampak pada unit analisis dan sesuatu yang hendak diamati. Unit eksplanasi dalam penelitian ini yaitu *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor. Tingkat analisisnya atau level analisis merupakan acuan dari unit yang diteliti dalam sebuah penelitian dimana dalam penelitian ini tingkat



analisisnya merupakan negara yaitu Indonesia di perairan Laut Arafura dan Timor dalam mengatasi *IUU fishing* yang terjadi.

#### 1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah *secondary data* yaitu mengambil dan menganalisis penelitian berdasarkan data-data yang telah ada sebelumnya menggunakan *library research* atau studi pustaka. *library research* dilakukan dengan mengumpulkan data melalui arsip-arsip termasuk juga dari buku-buku, jurnal penelitian terdahulu, dokumen resmi pemerintah dan organisasi internasional, dan situs-situs internet yang relevan dengan penelitian. Data yang dikumpulkan adalah terkait permasalahan *IUU fishing* Laut Arafura dan Timor.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mengambil data dari berbagai sumber yang dianggap relevan. Sumber yang digunakan oleh peneliti yaitu, Implementasi *National Action Programme* (NAP) oleh Indonesia dalam Menanggulangi *Illegal Fishing* di Laut Arafura dan Laut Timor oleh Rizky Fahrozy, *Contested Space of Transborder Fishing in Timor and Arafura Seas* oleh Shiskha Prabawaningtya, *Countering Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Through the Capacity Building Program in Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum 2017-2019* oleh Muhammad Rafi Ardin Darmawan, dkk, *Juridical Review of Maritime Boundary Between Australia-Timor Leste and Indonesia* oleh Muhammad Al dan Imran Zani, dan *Knowledge exchange as a tool for transboundary and coastal management of the Arafura and Timor Seas* oleh Natasha Stacey, dkk.

### 1.8.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara atau metode yang secara sistematis digunakan untuk mengelola dan memperoleh data menjadi informasi yang valid dan mudah dipahami.<sup>32</sup> Dalam menganalisis data, peneliti akan melakukan proses editing dan pepadatan data dimana untuk mempersempit pencarian data dari yang umum menjadi khusus. Kemudian peneliti akan melakukan klasifikasi menjadi data yang terkait dan data kurang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Maka dari itu, peneliti akan melakukan analisis data dari data-data yang terkait dengan penelitian. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggambarkan kondisi *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor sehingga menjadi landasan bagi Indonesia untuk melakukan upaya dalam menanggulangnya dikarenakan hal ini mengancam keamanan maritim Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis akan menganalisis bagaimana upaya Indonesia menanggulangi *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor dengan menggunakan konsep keamanan maritim oleh Christian Bueger dan Timothy Edmunds. Berikut tahapan analisis data yang disederhanakan oleh peneliti, yaitu:

1. Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kasus *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor, keamanan maritim Indonesia terkait, *IUU fishing*, serta program ATSEA dalam mengatasi *IUU fishing*.
2. Menganalisis keamanan maritim Indonesia di Laut Arafura dan Timor menggunakan 4 dimensi keamanan maritim, yaitu keamanan nasional, lingkungan laut, perkembangan ekonomi, dan keamanan manusia.

---

<sup>32</sup> M.Sc. Dr. J.R. Raco, M.E., "Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya," *PT Grasindo*, 2010, 146, Diakses pada 9 Oktober 2023, <https://osf.io/mfzuj/>.

3. Menganalisis penelitian melalui dua indikator konsep strategi keamanan maritim untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian, yaitu:

a. *Organizing maritime security and managing complexity*

Pada aspek ini, penulis akan berfokus pada tindakan Indonesia dalam membangun kesadaran maritim dan upayanya melalui kerja sama regional dalam mengatasi *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor. Peneliti akan menganalisis dalam tiga aspek, yaitu:

- 1) *Epistemic level*, bagaimana upaya Indonesia dan negara lainnya di bawah program ATSEA melakukan peningkatan pengetahuan melalui penelitian yang dilakukan di Laut Arafura dan Timor.
- 2) *Coordination level*, dimana Indonesia bersama dengan negara lainnya bekerja sama dalam memerangi *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor.
- 3) *Operational level*, dimana Indonesia dan negara lainnya melalui tindakan operasional di lapangan untuk meningkatkan pengawasan dalam mengurangi *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor.

b. *Governing maritime security abroad: capacity building and Security Sector Reform (SSR)*

Fokus penelitian penulis ialah kontribusi negara dalam membangun kapasitas di sekitar wilayah Laut Arafura dan Timor. Dalam hal ini bagaimana Indonesia berkontribusi dalam program ATSEA.



## **1.9 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menggambarkan secara menyeluruh dan secara rinci mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II IUU FISHING DAN TERBENTUKNYA ATSEA**

Bab ini memberikan penjelasan terkait apa itu *IUU fishing*, serta *IUU fishing* di Indonesia. Bab ini juga menjelaskan mengenai profil, sejarah, tujuan, dan peran dari ATSEA.

### **BAB III IUU FISHING DI LAUT ARAFURA DAN TIMOR**

Bab ini menjelaskan bagaimana kasus IUU fishing di Laut Arafura dan Timor memberikan ancaman terhadap keamanan maritim Indonesia. Bab ini juga menjelaskan kondisi dari wilayah Indonesia yang berada di sekitar Laut Arafura dan Timor.

### **BAB IV UPAYA INDONESIA MENANGGULANGI *IUU FISHING* DI LAUT ARAFURA DAN TIMOR MELALUI “*ARAFURA AND TIMOR SEAS ECOSYSTEM ACTION (ATSEA)*”**

Bab ini menjelaskan bagaimana upaya Indonesia menanggulangi *IUU fishing* di Laut Arafura dan Timor melalui *Arafura and Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA)*. Bab ini juga menjelaskan pencapaian Indonesia melalui program ATSEA.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang meliputi ide-ide dan pengetahuan terpenting dari penelitian ini dengan menuliskan secara garis besar

mengenai kontribusi apa yang dapat dilakukan terhadap lingkungan akademis maupun pemangku kepentingan.

